



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 9 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTASI HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 35 tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan, maka dipandang perlu adanya pencabutan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 35 tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTASI HASIL PERIKANAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 35 tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2002 Nomor 24 seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 7